



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 25 TAHUN 2018,

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka integrasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah, perlu strategi pengintegrasian gender dalam penyusunan perencanaan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Emimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kesenangan daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok Masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok Masyarakat yang dapat berubah menurut waktu dan kondisi setempat.

7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnyadisingkatARG adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. Analisis Responsif Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman.
13. Data Pembuka Wawasan merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan gender yang cukup berarti. Data ini dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) merupakan data berdasarkan jenis kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan, dan (2) data atau informasi yang menjelaskan insiden khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data mengenai kekerasan terhadap wanita, dan angka kematian ibu.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan yaitu digunakan untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang belum responsif gender.
15. *Gender Budget Statemen* yang selanjutnya disingkat GBS atau Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
16. Akses adalah kapasitas untuk menggunakan untuk sepenuhnya berpartisipasi secara aktif dan produktif (secara sosial, ekonomi dan politik) dalam Masyarakat termasuk akses kesumber daya, pelayanan, tenaga kerja dan pekerjaan, informasi dan manfaat.
17. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
18. Kontrol atau kewenangan adalah sistem kendali yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu system siapa punya apa, atau kemampuan memiliki dan menggunakan wewenang.
19. Manfaat adalah kegunaan sumber daya yang dapat dinikmati secara optimal.
20. *Marginalisasi* adalah usaha membatasi peran terhadap kelompok tertentu, menempatkan atau menggeser kepinggir, merupakan proses pengabaian hak-hak yang seharusnya didapat oleh pihak-pihak termarginalkan.
21. *Stereotype* adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok dimana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotipe merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Stereotipe dapat berupa prasangka positif

dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif. Sebagian beranggapan bahwa segala bentuk stereotype adalah negatif.

22. Perencanaan Responsif Gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
23. *Focal Point* PUG adalah aparatur daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
24. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan yang responsif gender.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Perencanaan penganggaran;
- b. kelembagaan;
- c. pembiayaan; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV AZAS Pasal 4

PUG berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

BAB V PERENCANAAN PENGANGGARAN Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah dan Desa wajib menyusun perencanaan penganggaran responsif gender pada semua program dan kegiatan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan teknik analisis gender berupa *GAP (Gender Analysis Pathway)* dan *GBS (Gender Budget Statement)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

BAB VI KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan PUG dibentuk lembaga yang berfungsi untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pokja PUG;
 - b. tim Teknis Pokja PUG; dan
 - c. *fokal Point*.
- (3) Pengurus lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pokja PUG

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a berkedudukan di Kabupaten;
- (2) Pokja PUG terdiri dari unsur Pemerintah Daerah;
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah Bappeda
- (5) Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah DPPKBPPPA;
- (6) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

Pokja PUG mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah dan Desa;

- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Desa;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah dan Desa;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Temanggung;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 11

Pokja PUG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu-isu gender pada seluruh bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk pengarusutamaan gender;
- c. mengembangkan model pembangunan responsif gender di berbagai bidang pembangunan dan masing-masing lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender di setiap lembaga;
- f. fasilitasi dan advokasi program dan kegiatan pengarusutamaan gender.

Bagian Ketiga Tim Teknis Pokja PUG Paragraf 1 Kelembagaan Pasal 12

- (1) Tim Teknis Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG;
- (2) Tim Teknis Pokja PUG antara lain terdiri dari unsure semua Bidang di Bappeda, unsur yang menangani Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perangkat Daerah Keuangan (BPPKAD), Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Inspektorat, dan Unsur Perguruan Tinggi dan LSM.

Pasal 13

Tim Teknis Pokja PUG dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tugas Pasal 14

Tim Teknis Pokja PUG mempunyai tugas :

- a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap perencanaan dan pembangunan daerah;
- b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender;
- d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi Pengarusutamaan Gender;
- e. menyiapkan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender di setiap Perangkat Daerah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Pengarusutamaan Gender;
- g. menyiapkan bahan pelaporan Kelompok Kerja PUG.

Bagian keempat

Focal Point

Paragraf 1

Kelembagaan

Pasal 15

- (1) *Focal Point* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c berkedudukan di Perangkat Daerah;
- (2) *Focal Point* antara lain terdiri dari aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

Paragraf 2

TUGAS

Pasal 16

Focal Point mempunyai tugas :

- a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
- b. mengkoordinasikan penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah;
- c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- d. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- a. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya Pokja PUG, Tim Teknis Pokja PUG dan *Focal Point* dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 18

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan PUG dikoordinir oleh DPPKBPPPA dan dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan Pelaksanaan PUG dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 26 Juli 2018

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 26 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



SUYONO

SEKDA	25/7-18
ASISTEN	25/7-18
KABAG HUKUM	25/7-18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN PENGARUS-
UTAMAAN GENDER

TEKNIK ANALISIS GENDER

A. *Gender Analysis Pathway* (GAP)

Langkah Langkah-langkah kerja GAP

a) Tuliskan nama Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

Lakukan penelaahan terhadap sasaran atau tujuan dari sebuah program, apakah terformulasi secara jelas bahwa hasilnya ditujukan bagi manfaat laki-laki dan perempuan;

b) melakukan identifikasi dan analisis atas data yang ada.

Langkah ini dilakukan melalui penyajian data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin dan data kualitatif untuk membuka wawasan dan melihat kesenjangan yang terjadi. Data-data tersebut harus mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol/kewenangan, dan manfaat;

c) Melakukan analisis untuk mengetahui adanya kesenjangan dengan menggunakan empat unsur yang dipercayai sebagai faktor-faktor penyebab kesenjangan gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat);

d) Temu kenali unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab kesenjangan gender yang disebabkan dan berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya, kesempatan berperan dalam mengambil keputusan, dan perbedaan dalam mendapatkan manfaat program, yaitu :

- Temu kenali isu gender di internal lembaga yang akan memproduksi kebijakan/program/kegiatan tersebut baik dari sisi individual staf (misalnya persepsi), mekanismen kerja maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Apa yang menyebabkan isu gender tersebut?
- Temu kenali isu gender di luar lembaga pada saat proses perencanaan yang fokus pada faktor-faktor penghambat pelaksana kebijakan/program/kegiatan tersebut terkait dengan persepsi masyarakat atau nilai-nilai budaya lainnya. Analisis ini diharapkan dapat menemukan bentuk-bentuk kesenjangan gender menyangkut berbagai bentuk, seperti beban ganda, stereotipe, kekerasan berbasis gender, memarginalisasi, dan subordinasi.

e) Merumuskan kembali tujuan program/kegiatan dengan mempertimbangkan input dari keseluruhan proses analisis yang telah dilakukan, sehingga mendapatkan tujuan/sasaran program baru yang responsif gender;

f) Susun kembali rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender sesuai hasil analisis;

g) Merumuskan indikator responsif gender sebagai piranti untuk monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang dikembangkan, dengan membuat indikator pengukuran hasil *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) secara kuantitatif.

Tabel 1
Matrik Lembar Kerja *Gender Analysis Pathway* (GAP)

KOLOM 1	SKPD		
	Program		
	Kegiatan		
	Tujuan		
KOLOM 2	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)		•
KOLOM 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (Akses, Partisipasi, Kontrol, Manfaat)	•
KOLOM 4		Sebab Kesenjangan Internal (di SKPD)	•
KOLOM 5		Sebab Kesenjangan Eksternal	•
KOLOM 6	Tujuan Responsif Gender		
KOLOM 7	Rencana Aksi		•
KOLOM 8	PENGUKURAN HASIL	Output	Indikator : Target Kinerja
KOLOM 9		Outcome	Indikator : Target Kinerja

B. *Gender Budget Statement* (GBS)

Tahapan Penyusunan PAG / GBS

a. Tahap Analisis Situasi

- 1) Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender;
- 2) Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
- 3) Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan (gunakan kriteria akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk mencari isu-isu gender);
- 4) Lakukan analisis sebab akibat untuk mencari penyebab terjadinya kesenjangan gender berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin

b. Tahap Penyusunan Kegiatan

- 1) Tuliskan nama kegiatan, sedapat mungkin kegiatan telah dilakukan analisis situasi;
- 2) Kegiatan harus sesuai yang tertulis dalam GAP;
- 3) Komponen kegiatan (ambil dari rencana aksi pada GAP).

c. Tahap Penyusunan Indikator Kinerja

- 1) Langkah 1 : Menetapkan jumlah input.
 - a) tuliskan jumlah anggaran kegiatan;
 - b) tuliskan komponen input;

- c) lakukan analisis ;
 d) lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan wajar dan rasional.
- 2) Langkah 2 : Merumuskan Indikator Keluaran.
- a) tuliskan indikator keluaran (*output*) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi;
 b) lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan langsung dengan pencapaian tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan gender (dampak jangka pendek/menengah).
- 3) Langkah 3 : Merumuskan Indikator Hasil/Dampak
- a) tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan (ambil tujuan langkah 6 GAP);
 b) tentukan siapa target penerima manfaat (perempuan dan laki-laki)
 c) tuliskan indikator manfaat;
 d) tuliskan perkiraan dampak kegiatan;
 e. lakukan analisis. Apakah akan terjadi perubahan perilaku dan perubahan relasi gender dalam jangka menengah dan panjang.

Tabel II
 PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
 (GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD :
 TAHUN ANGGARAN :

PROGRAM			
KEGIATAN			
KODE Kegiatan	Kode Kegiatan sesuai RKA-SKPD		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (<i>Data Pilah Gender</i>). DATA UMUM : AKSES ; KONTROL : MANFAAT : 2. Issu dan Faktor Kesenjangan Gender. a. <i>Faktor Kesenjanganjatu</i> : b. <i>Penyebab Internal</i> c. <i>Penyebab Eksternal</i> Kesenjangan Gender.		
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan 1	Tujuan	
		Aktivitas	•
		Sumber daya (Inputs)	Dana : Rp.
			Panitia :
			Trainer :

			Peserta :
			Sarana prasarana :
		<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rumusan Kinerja</i> • <i>Indikator Kinerja</i>
	Sub Kegiatan 2		
		<i>Tujuan</i>	
		<i>Aktivitas</i>	
		<i>Sumber daya (Inputs)</i>	Dana : Panitia : Trainer : Peserta : Sarana prasarana :
		<i>Output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rumusan Kinerja</i> • <i>Indikator Kinerja</i>
ALOKASI SUMBER DAYA	<i>Anggaran</i>	Rp :	
	<i>SDM</i>	Panitia = Peserta = Narasumber = Staf Pendukung =	
	<i>Peralatan dan Mesin</i>	-	
Outcomes	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rumusan Kinerja</i> • <i>Indikator Kinerja</i> 		



BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO